

POLITIK BLATER DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PEMILU NO. 7 TAHUN 2017 (STUDI KASUS PEMILIHAN DPRD KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2024)

Alfin Najmi¹, Syahrul Ibad², Dairani³,
Prodi Hukum, Universitas Ibrahimy, Situbondo Jawa Timur

Email: ¹alfinnajmi441@gmail.com, ²sinbad.sit@gmail.com, ³dayraas16@gmail.com

Abstrak

Dalam kehidupan masyarakat Madura, terdapat salah seorang tokoh yang memiliki pengaruh cukup kuat di dalam dunia politik. Tokoh ini oleh masyarakat madura biasa dikenal dengan sebutan atau istilah tokoh blater. Keterlibatan tokoh blater dalam politik terkhusus di Madura sudah menjadi salah satu hal yang wajar dan lumrah karena berdasarkan pada pengaruh yang dimiliki, keterlibatan blater dapat mempermudah upaya untuk memperoleh dan menghimpun suara sebanyak-banyaknya dalam sebuah kontestasi politik, lebih lebih dalam kontestasi politik tingkat bawah seperti dalam pemilu DPRD maupun Bupati, sebab para tokoh blater biasanya banyak disegani dan ditakuti oleh masyarakat sehingga mereka mayoritas sudah memiliki massa yang menjadi salah satu modal utama dalam berpolitik. Namun sayangnya praktik politik yang di terapkan oleh blater pada saat pemilu identik dengan adanya tindakan kekerasan dan hal-hal intimidatif.

Kata kunci: Politik, Blater, Pemilu.

Abstract

In the life of Madurese society, there is a figure who has quite a strong influence in the world of politics, which is commonly known by the Madurese community as a blater figure. The involvement of blater in politics, especially in Madura, has become a natural and common thing because based on the influence they have, the involvement of blater can facilitate efforts to obtain and collect as many community votes as possible in an election such as in the DPRD or Regent elections, because blater figures are usually respected and feared by the community so that most of them already have a mass that is one of the main capitals in politics. But unfortunately the political practices implemented by blater during elections are identical to acts of violence and intimidation.

Keywords: Politics, Blater, Election.

PENDAHULUAN**A. Latar Belakang**

Dalam sebuah negara demokrasi kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, hal ini sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang selanjutnya disingkat menjadi UUD RI tahun 1945. Dalam tahap perkembangan yang paling tinggi, demokrasi tidak

hanya dapat ditemukan dalam kehidupan politik, namun juga sudah menjalar sampai pada kehidupan sosial dan ekonomi. Sementara itu dalam taraf dan tingkat yang paling rendah demokrasi dapat terwujud dalam pemilihan pemimpin/wakil rakyat yang dalam hal ini kualitasnya masih mengandung keraguan dan baru terbangun dalam sistem politik dengan representasi rakyat yang masih bersifat nominal.¹

Sementara itu bentuk kongkret dari sebuah demokrasi tersebut tercermin dari terselenggaranya pemilihan umum yang dianggap sebagai perwujudan dalam pemenuhan hak asasi bagi masyarakat dibidang politik. Untuk negara kita Indonesia sebagai negara demokrasi dalam perkembangannya mulai menerapkan sistem pemilu sejak tahun 1955 dalam bentuk pemilu tidak langsung. Sementara untuk pemilu secara langsung mulai diterapkan sejak tahun 2004. Dengan diterapkannya sistem demokrasi inilah yang menjadi pembuka kran kesempatan bagi setiap warga negara untuk turut ambil bagian dalam ranah birokrasi dan dunia politik entah itu berupa kalangan atas atau kalangan bawah sekalipun, salah satu contohnya yaitu *Blater*.

Sementara itu, istilah blater terutama lebih dikenal di kalangan masyarakat Madura barat (Sampang dan Bangkalan). Istilah ini merujuk pada orang kuat di desa yang bisa memberikan “perlindungan” keselamatan secara fisik terhadap masyarakat.² Blater dikenal sebagai tokoh lokal Madura yang memiliki ciri khas khusus dimana keberadaannya dikaitkan dengan melekatnya status sosial dan jagoanisme yang dimiliki sehingga menjadi pembeda antara blater dengan masyarakat Madura pada umumnya. Status sosial dan jagoanisme yang melekat pada blater menjadi salah satu nilai lebih bagi blater untuk terjun pada kontestasi politik baik sebagai calon pemegang kursi atau hanya sebatas menjadi tim pemenang/tim sukses bagi seorang calon pemegang kursi.

Hanya saja, yang menjadi permasalahan adalah biasanya manuver politik atau strategi yang digunakan pada masa-masa kampanye syarat dengan adanya tekanan, ancaman, bahkan kekerasan Yang seakan sudah menjadi karakter bagi masyarakat Madura lebih-lebih bagi blater yang identik dengan jagoanisme.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana tersebut diatas, maka dapat diuraikan beberapa rumusan masalah. Diantaranya adalah bagaimana bentuk praktik dan konsep politik blater dan apakah praktik politik yang dilakukan oleh blater tersebut

¹ I GedeYusa, dkk, *Hukum Tata Negara* (Malang: Setara Press, 2016), 55.

² Abdur Rozaki, *Menabur Kharisma Menuai Kuasa; Kiprah Kyai dan blater Sebagai Rezim kembar di Madura* (Yogyakarta; Pustaka Marwa, 2004), 9.

sesuai/tidak menyalahi ketentuan undang-undang khususnya Undang-undang Pemilu No. 7 tahun 2017.

C. Motode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan disini adalah penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk memperoleh data dan informasi, penelitian dilakukan secara langsung dengan objek, yang artinya peneliti langsung berada di lingkungan yang hendak diteliti.³ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti bermaksud mendeskripsikan, menguraikan dan menggambarkan bagaimana sebenarnya konsep dari politik blater serta bagaiman perspektif Undang-Undang pemilu terhadap praktik politik blater.

PEMBAHASAN

Pada dasarnya politik merupakan suatu upaya atau cara yang ditempuh untuk memperoleh suatu nilai yang dicita-citakan demi untuk kepentingan bersama, Sehingga kesempatan untuk berpolitik terbuka bagi siapa saja tanpa membeda-bedakan ras, suku, budaya, dan bahasa sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam UUD RI 1945 pasal 27 ayat (1) dan (2); Pasal 28, Pasal 28D ayat (3); dan Pasal 28E ayat (3). Maka dari itu, dalam praktek politik di Madura tepatnya di Kabupaten Sumenep para tokoh blater juga ambil bagian dalam kontestasi politik mengingat pada terbuka lebarnya kesempatan untuk berpartisipasi.

Kemudian dalam praktiknya, keterlibatan tokoh blater dalam politik bisa dikatakan sama saja dengan praktik politik yang dilakukan oleh para politikus pada umumnya, yakni dengan cara melakukan pendekatan kepada masyarakat sebagai upaya menarik simpati demi tercapainya tujuan yang di inginkan baik melalui janji-janji menawarkan visi misi dari masing masing calon atau membagi-bagikan sesuatu pada para pemilih.

Hanya saja yang menjadi ciri khas dan pembeda dalam praktik politik yang dilakukan oleh tokoh blater adalah terletak pada hubungan dan kecendrungan sosialnya dengan masyarakat dimana tokoh blater menempati posisi sosial yang disegani sekaligus ditakuti, Sebab di Kawasan Madura sosok blater dianggap sebagai tokoh yang memiliki kedudukan yang cukup tinggi serta ditakuti dikarenakan sosok ini tersohor akan ilmu kesaktiannya yang kemudian menambah kharisma dan kekuatannya dalam

³ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 27.

mempengaruhi banyak orang. Sehingga kondisi ini dapat mengantarkan sosok blater untuk selalau memiliki peran signifikan dalam aspek sosial bahkan politik. akan tetapi tak lepas dari karakternya yang keras, maka tak jarang para tokoh blater ini menjalankan aktifitas politiknya secara intimidatif dengan menebar isu-isu keamanan, Karena di Kawasan Madura komunitas blater ini memang masih memainkan peran sebagai broker keamanan dalam bidang ekonomi, sosial dan politik.

Lebih lanjut, maraknya praktek politik kekerasan dan intimidatif di Madura terlebih di kabupaten Sumenep juga dipicu oleh lemahnya pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilu, seperti pihak KPU, BAWASLU atau PANWASLU. Dimana yang seharusnya lembaga-lembaga tersebut memberikan pengawasan penjagaan atau melakukan tindakan-tindakan preventif lainnya yang bisa menjamin keamanan dalam pemilu, sebagaimana tercantum dalam Pasal 101 dan Pasal 105 Undang-Undang Pemilu tahun 2017 seakan-akan hanya berfungsi sebagai tim kontroling semata tanpa adanya tindakan nyata. Padahal dalam pasal tersebut di jelaskan bahwa salah satu tugas BAWASLU Kabupaten maupun PANWASLU Kecamatan adalah melakukan pencegahan atau penindakan terhadap pelanggaran pemilu. Fakta ini tercermin dari kesaksian dari seorang blater bernama Meruki yang mengatakan bahwa saat beliau membanting kotak suara di salah satu TPS tidak ada tindakan apapun dari panitia pemilu saat itu. Ini menunjukkan bahwa salah satu penyebab maraknya praktik politik kekerasan selain karena karakter blater yang keras, juga dipicu oleh lemahnya fungsi dan pengawalan dari lembaga lembaga penyelenggara pemilu. sehingga para blater dengan bebasnya mempraktikkan politik kekerasan intimidatif bahkan money politik dalam pemilu, tepatnya pada masa kampanye.

Kemudian, berdasarkan praktek politiknya dimana biasanya keterlibatan blater dalam politik bertujuan untuk memperoleh kekuasaan/berorientasikan kekuasaan, maka dapat di ketahui bahwa konsep dari politik blater masuk pada konsep politik kekuasaan sebab antara konsep politik kekuasaan dan politik blater memiliki kesamaan yakni sama-sama mengarah pada kekuasaan. Sebagaimana pendapat Robinso bahwa "politik kekuasaan merupakan suatu kegiatan politik dengan tujuan untuk mencari atau mempertahankan sebuah kekuasaan atau bahkan menentang pelaksanaan kekuasaan".⁴ Maka dari itu jelaslah bahwa konsep politik blater mengarah pada konsep politik kekuasaan.

⁴ Meriam Budi Rahardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 35.

Kemudian jika kita telisik lebih jauh lagi, dapat kita temukan fakta bahwa dalam setiap keterlibatan blater dalam praktik politik hampir bisa dipastikan terjadi konflik, yang tentunya hal itu disebabkan oleh adanya beberapa pihak yang sama-sama berusaha untuk memberikan pengaruh demi untuk memperoleh dan mempertahankan sesuatu yang dicita-citakan, yang mana dalam hal ini berarti sebuah kekuasaan. Selaras dengan fakta ini, dalam konsep politik konflik dijelaskan bahwa "Konsep ini memiliki arti bahwa politik merupakan suatu kegiatan yang bisa memberikan pengaruh terhadap perumusan sekaligus kebijakan umum dalam rangka usaha untuk mempengaruhi, mendapat serta mempertahankan suatu nilai dalam konsep politik konflik sendiri memang sering kali terjadi pertentangan dari berbagai pihak yang disebabkan oleh adanya keinginan untuk memperoleh atau memperjuangkan suatu nilai yang di inginkan".⁵


Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa politik blater juga menganut konsep politik konflik sebab keduanya sama-sama mengarah pada upaya memengaruhi publik demi untuk memperoleh atau mempertahankan suatu nilai, yang dalam prosesnya seringkali melibatkan konflik bahkan pertengkaran antar pihak.

Setelah ditemukan fakta bahwa praktik politik blater benar-benar melibatkan adanya kekerasan, intimidasi atau hal anarkis lainnya terkhusus dalam masa-masa kampanye, maka peneliti memberikan kesimpulan bahwa Praktik politik blater ini menyelahi/tidak sesuai dengan ketentuan beberapa pasal diantaranya adalah Pasal 2 Ayat (1), Pasal 280 dan Pasal 517, UU. Pemilu No.7 tahun 2017 serta PKPU No. 15 Tahun 2023 Pasal 72. Dimana dalam keseluruhan pasal tersebut terdapat ketentuan yang menjelaskan bahwa dalam proses pemilu (proses politik) lebih-lebih ketika masa kampanye, haruslah di dasarkan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, serta dilarang melakukan tindakan-tindakan yang sekiranya dapat menyebabkan perpecahan di tengah-tengah masyarakat, terganggunya ketertiban umum, proses pemilu atau berpolitik dengan embel-embel materi (*money politic*) dengan tujuan agar orang lain menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya. Namun faktanya para blater sudah biasa melakukan praktik politik dengan menggunakan kekerasan atau intimidasi dimana hal itu dapat menyebabkan hal-hal yang memang di larang dalam ketentuan pasal diatas terlebih hal itu juga dapat mencederai kebebasan dalam berpendapat/memilih yang sudah menjadi amanah dasar dalam UUD RI tahun 1945 pasal 27 ayat (1) dan (2); Pasal 28, Pasal 28D ayat (3) dan seterusnya. Maka disini

⁵ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Widisarana Indonesia, 2007), 12.

menjadi jelas adanya bentuk pelanggaran dan ketidaksesuaian antara praktik politik blater dengan Undang-Undang yang berlaku.

Untuk memberikan pemahaman yang lebih terfokus dan mudah, dapat dilihat kerangka konseptual dibawah ini :



Gambar.1. Kerangka Berpikir

Adapun maksud dari peta konsep diatas adalah sebagai berikut: *Pertama*, Sistem demokrasi menjadi cikal bakal munculnya politik blater, sebab dalam sistem demokrasi setiap warga negara berhak untuk turut ambil bagian dalam ranah birokrasi negara. Selaras dengan ketentuan UUD RI 1945 dimana dijelaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak maupun kewajiban yang sama, dimana didalamnya termasuk juga hak untuk berpolitik. *Kedua*, Keterlibatan blater dalam politik ternyata memunculkan beberapa permasalahan sebab didalamnya terdapat dugaan adanya menuver/strategi politik yang melibatkan uang, kekerasan, dan ancaman. Selain itu, untuk konsepnya sendiri politik blater juga masih belum memiliki konsep yang jelas. *Ketiga*, Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti melakukan kajian untuk melihat dan membuktikan apakah dugaan tersebut benar atau tidak. Undang undang yang digunakan adalah UU Pemilu No.7 tahun 2017 dan PKPU No.15 tahun 2023 sebab didalamnya terdapat pasal yang mengatur tentang beberapa hal yang berkaitan dengan politik blater seperti kekerasan dalam politik (pemilu), politik uang dan lain sebagainya.

Keempat, Ada beberapa teori politik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori yang dikemukakan oleh Harold Laswel, Max Weber dan David Easton. utamanya teori politik kekuasaan dan teori politik konflik, dengan maksud menemukan konsep poilitik blater. *Kelima*, Setelah dilakukan penelitian lebih lanjut, dapat di hasilkan kesimpulan bahwa konsep politik blater masuk dalam bentuk konsep politik Kekuasaan dan konflik. Sebab antara dua konsep politik tersebut memiliki kesamaan yang cukup besar dengan praktik politik blater yaitu sama-sama mengarah pada perolehan kekuasaan dan melibatkan adanya konflik. Untuk praktiknya sendiri, politik blater tidaklah sesuai dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang khususnya Undang-Undang pemilu No. 07 tahun 2017 dan PKPU No. 15 Tahun 2023 karena dalam praktiknya terbukti ada keterlibatan kekerasan intimidasi dan politik uang.

KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa pada dasarnya praktik politik yang dilakukan oleh blater sama saja dan tidak jauh beda dengan praktik politik yang di lakukan oleh politikus pada umumnya, hanya saja yang menjadi pembeda adalah terletak pada pengaruhnya sebagai sosok yang di segani dan ditakuti, sehingga dengan pengaruh yang dimiliki tersebut, mereka tak jarang melakukan kekerasan dan intimidasi dalam usaha menghimpun suara. Untuk konsepnya sendiri politk blater masuk dalam dimensi konsep politik kekuasaan dan konflik sebab antara politik blater dan dua kondep politik ini memiliki kesamaan yaitu sama-sama mengarah pada kekuasaan dan adanya keterlibatan konflik dalam prosesnya.

Sementara itu, karena sudah diketahui bahwa dalam politik blater terdapat praktik kekerasan dan intimidasi maka menjadi jelas bahwa politik blater bertentangan dengan beberapa pasal dalam UU. Pemilu No. 7 tahun 2017 dan PKPU No. 15 Tahun 2023. Yaitu Pasal 2 Ayat (1) UU. Pemilu No 7 tahun 2017, Pasal 280 UU No.7 tahun 2017, Pasal 517 UU. Pemilu No. 7 Tahun 2017 dan pasal 72 PKPU No.15 Tahun 2023.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Asikin, Zainal. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Edisi Satu, Cetakan Ketujuh, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Budi Rahardjo Meriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Gramedia, <https://www.gramedia.com>. diakses pada tanggal 15 agustus tahun 2024.
- Hannan, Abd. Agama Politik dan Kontestasi Politik Elektoral. Jurnal Sosiologi Agama, Vol. 12, No. 02, Desember, 2018.
- Ikmal, Moh. Anarkisme Politik di Aras Lokal Peran Bandit Politik Dalam Pilkadaes Di Kabupaten Sumenep. Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vol. 06, No. 2, Juli, 2020.
- Ismail, Pengaruh Money Politik Terhadap Daya Pilih Masyarakat di Kabupaten Tabalog, Kalsel: KPUD, 2017.
- Kosim, Mohammad. Kyai dan Blater; Elite Lokal dalam masyarakat Madura. Jurnal KARSA, Vol. XII No. 2, Oktober, 2007.
- Laily Zulfatul, Eksisitensi Blater Bagi Masyarakat Desa Katol, Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan. Jurnal Publique, Vol. 01 No. 2, Maret, 2020.
- Maksudi Beddy Irawan, Sistem Politik Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012.
- Muhajir, Noeng. metode penelitian kualitatif, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Mulyadi, Dedi. perbandingan tindak pidanapemilu legislatif perspektif hukum di Indonesia, Bandung: PT Refika aditama 2013
- Peraturan komisi pemilihan umum No. 10 tahun 2023
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2023 Tentang Larangan-Larangan Kampanye.
- Rozaki, Abdur. Menabur Kharisma Menuai Kuasa, Kiprah Kyai dan blater Sebagai Rezim kembar di Madura, Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2004.

Salabi Amalia, <https://rumahpemilu.org>. diakses pada hari jumat 16 agustus tahun 2024.

Soekanto, Soerjono. Dan Mamudji, Sri. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Raja Grafindo, 2011

Syamsudin Muh, Elite lokal Madura: Sisi kehidupan kaum Blater, Jurnal Lektor Keagamaan, Vol. 13, No. 1 September, 2015.

Syuhada Lubis, Teguh Mhd. Analisis Hukum terhadap Perusakan Kertas Suara Pemilihan Umum. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum. Vol 7. No. 1, 2020, juni, 2020.

Taufani, Suteki, Galang. Metodologi Penelitian Hukum, Depok: Rajawali Pers, 2018.

Tri Sakti Fadjar, Pengantar Ilmu Politik, Bandung: Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Uin Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

wawancara dengan Meruki salah satu tokoh blater, pada tanggal 20 Mei 2024.

Yusa, I Gede dkk.. Hukum Tata Negara, Malang: Setara Press, 2016.